

**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PPK**

**2003**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG  
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BOGOR**

**ABSTRAK :**

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk / diangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2002; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003; SK KPU Nomor 100 tahun 2003; SK KPU Nomor 172 Tahun 2003; Radiogram Ketua KPU Nomor : 32/RDG/VIII/2003; SK PPK se-Kota Bogor.

**Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2003 diatur tentang :**

**Menunjuk/mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini untuk duduk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas antara lain : a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan; b. membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Pemilu; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2003.
- Lampiran 2 halaman.